Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: Tantangan dan Arah Reformasi Hukum dalam Konteks Pencapaian SDGs

Rismayani[1]
Universitas Sunan Gresik
Email: *rismayani@lecturer.usg.ac.id*

Abstrak
Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara hukum dalam pengelolaan lingkungan melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, antara lain eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan ketidaksesuaian antara cita konstitusi dan realitas di lapangan. Dengan ini, reformasi hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, menganalisis regulasi lingkungan, literatur ilmiah, dan kebijakan terkait SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum lingkungan berperan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Reformasi diperlukan untuk memperkuat legislasi, meningkatkan integritas kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan peran NGO dalam pengawasan dan advokasi. Artikel ini menegaskan, keberhasilan Indonesia mencapai SDGs 2030 bergantung pada transformasi hukum lingkungan yang lebih adaptif, berkeadilan ekologis, dan mampu menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci: Reformasi Hukum Lingkungan; Tata Kelola; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Abstract
Indonesia affirms its commitment as a state governed by law in environmental management through Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, its implementation still faces serious challenges, including excessive exploitation, ecosystem degradation, and weak law enforcement, which create a gap between constitutional ideals and administrative realities. Consequently, environmental law reform has become an urgent necessity, particularly in relation to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This study employs a qualitative method by conducting library research, analyzing environmental regulations, academic literature, and policies related to the SDGs. The findings indicate that environmental law reform plays a strategic role in supporting the achievement of the SDGs. Reform is required to strengthen legislation, improve institutional integrity, and encourage public participation as well as the role of NGOs in monitoring and advocacy. This article asserts that Indonesia's success in achieving the 2030 SDGs depends on the transformation of environmental law into a more adaptive framework that upholds ecological justice and balances development with environmental sustainability.
Keywords**: **Environmental Law Reform; Governance; Sustainable Development Goals

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

A. Pendahuluan

Konservasi lingkungan merupakan isu kritis dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk pembangunan berkelanjutan global.[1] Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) direncanakan untuk diimplementasikan hingga tahun 2030, mencakup 17 tujuan: penghapusan kemiskinan, eliminasi kelaparan, promosi kehidupan yang sehat dan sejahtera, penyediaan pendidikan berkualitas, pencapaian kesetaraan gender, akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai, ketersediaan energi bersih dan terjangkau, pemfasilitasan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur, pengurangan ketidaksetaraan, pengembangan kota dan komunitas berkelanjutan, promosi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut, konservasi ekosistem darat, pembentukan perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat, serta pembinaan kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.[2]

Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2024 yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan rapor dunia yang masih jauh dari harapan dalam mewujudkan Agenda 2030. Dari total 169 target SDGs, hanya sekitar 17% yang diproyeksikan dapat tercapai pada tahun 2030, sementara sebagian besar target justru mengalami stagnasi atau kemunduran. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena 34 target masih kekurangan data untuk dianalisis secara rinci. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah isu mendesak, seperti lambatnya pemulihan kemiskinan pasca-pandemi, meningkatnya konflik bersenjata, dan paling signifikan adalah eskalasi krisis lingkungan berupa perubahan iklim, pengasaman laut, eutrofikasi, dan penurunan stok ikan yang mengancam miliaran orang yang bergantung pada laut. Fakta ini menegaskan bahwa dengan sisa waktu kurang dari enam tahun menuju 2030, dunia sedang menghadapi tantangan serius dalam memenuhi janji global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan yang inklusif bagi semua.[3]

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan melalui landasan konstitusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

[1] Suyu Liu, "Interactions between Industrial Development and Environmental Protection Dimensions of Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from 40 Countries with Different Income Levels," *Environmental & Socio-Economic Studies* 8, no. 3 (September 2020): 60–67, https://doi.org/10.2478/environ-2020-0018.

[2] Lola Malihah, "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 2 (December 2022): 219–32, https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272.

[3] Dinda Rahmania, "Laporan SDGs 2024: Agenda 2030 Terancam Gagal Tercapai Green Network Asia Indonesia," GNA Knowledge Hub, *Green Network Asia - Indonesia*, July 14, 2024, https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/laporan-sdgs-2024-agenda-2030-terancam-gagal-tercapai/.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi tata kelola lingkungan di Indonesia. Namun demikian, implementasi praktis dari amanat tersebut masih menghadapi tantangan besar. Kesalahan dalam pengelolaan dan praktik eksploitasi yang berlebihan telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, mencerminkan adanya kesenjangan antara cita-cita konstitusi dan realitas administratif. Lemahnya tata kelola serta penegakan hukum lingkungan turut memperburuk krisis ekologi di berbagai wilayah Indonesia.[4]

Kerusakan lingkungan dan bencana ekologis kini semakin nyata, diperparah oleh dinamika perubahan iklim global yang tidak menentu. Kerentanan Indonesia terhadap banjir, kebakaran hutan, dan penurunan tanah menunjukkan pentingnya tata kelola lingkungan yang lebih efektif.[5] Namun, banyak instrumen hukum dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya sejalan dengan semangat keberlanjutan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Baik pemerintah pusat maupun daerah masih kesulitan menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan upaya pelestarian nilai ekologis dan sosial-budaya masyarakat. Tanpa kerangka konservasi yang kokoh dan dapat ditegakkan, keberlanjutan komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam akan terus terancam. Oleh karena itu, reformasi hukum lingkungan menjadi agenda penting dan mendesak bagi pembangunan nasional.[6]

Hubungan antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, dan ekspansi industri telah memberikan tekanan besar terhadap daya dukung ekosistem.[7] Eksploitasi sumber daya alam dan perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan telah mengganggu keseimbangan ekologis, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati serta penurunan sumber daya.[8] Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pelestarian fungsi lingkungan hidup harus dilakukan melalui pengendalian pencemaran

[4] Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (May 2017): 162, https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93.

[5] Ayomi Amidoni, "Banjir Dan Bencana Beruntun Di Tengah Cuaca Ekstrem, 'Menurut Pemerintah Itu Anomali Cuaca, Kami Menyebutnya Krisis Iklim' - BBC News Indonesia," accessed October 6, 2025, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558.

[6] Efendi Efendi, M. Zuhri, and Syifa Salsabila, "Environmental Protection for Sustainable Development: A Study of the Pilkada Debate in Aceh from a Legal Policy Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (March 2025): 321–39, https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25890.

[7] Radhali and Wahyu Ramadhani, "Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh PT. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 2021): 86–97, https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3198.

[8] Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (March 2017): 192–105, https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105.

dan/atau kerusakan lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih lemah, dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat sering kali terfragmentasi.[9] Akibatnya, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, Indonesia masih menghadapi hambatan sistemik dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif.

Dalam konteks ini, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui penguatan sistem hukum lingkungan yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika perubahan iklim. Hukum lingkungan berperan sebagai instrumen utama dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan agar setiap aktivitas pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem.[10] Integrasi norma hukum dengan kebijakan pembangunan memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) menjadi fondasi utama untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan. Sinergi antara regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara adil dan berwawasan ekologis.[11]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan lingkungan di Indonesia dari beragam perspektif. Studi yang dilakukan Herlina menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.[12] Kajian Muryati Dkk, menguraikan dampak kebijakan perizinan terhadap kualitas lingkungan hidup.[13] Penelitian Listiyani, menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa regulasi ketat mengakibatkan pelanggaran hak masyarakat lokal.[14] Sementara itu, di

[9] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[10] Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai, "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (September 2020): 155, https://doi.org/10.22146/jkn.52969.

[11] Agus Salim and Liberthin Palullungan, "The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (February 2021): 517–24, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.60.

[12] Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA."

[13] Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, and Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (November 2022): 693–707, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773.

[14] nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 2017): 67, https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

tingkat global, karya adriansyah dkk,[15] Holley,[16] Glicksman, Wood,[17] memperlihatkan paradigma baru tata kelola lingkungan berbasis keadilan ekologis. Namun, belum banyak penelitian yang mengaitkan antara aspek penegakan hukum lingkungan dalam konteks pencapaian SDGs di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, paper ini berangkat dari satu fokus utama, yaitu bagaimana tantangan penegakan hukum lingkungan pada level nasional dalam merespons dampak perubahan iklim dan degradasi ekosistem sebagaimana tergambar dalam Laporan SDGs 2024. Kajian ini penting dilakukan karena efektivitas hukum lingkungan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kelemahan dalam implementasi, lemahnya pengawasan, dan inkonsistensi penegakan hukum dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan berwawasan ekologis. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika, hambatan, serta urgensi reformasi hukum lingkungan menjadi krusial untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode hukum normatif dengan menitikberatkan pada penelusuran pustaka sebagai sumber utama data penelitian.[18] Kajian dilakukan melalui pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan dan relevansinya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.[19] Data utama diperoleh dari analisis dokumen hukum nasional serta berbagai regulasi lingkungan di Indonesia, termasuk UUPPLH. Selan itu, paper ini juga menggunakan data sekunder berupa hasil studi terdahulu, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna menginterpretasikan norma, regulasi, dan literatur ilmiah secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai urgensi reformasi hukum lingkungan dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konservasi Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan isu global yang kritis, terutama di Indonesia. Untuk mencapai pelestarian lingkungan, berbagai langkah dapat diimplementasikan. Secara utama, pelestarian dan pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Salah satu tugas

[15] Andriansyah Andriansyah, Endang Sulastri, and Evi Satispi, "The Role of Government Policies in Environmental Management," *Research Horizon* 1, no. 3 (June 2021): 86–93, https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.15.

[16] Cameron Holley, Neil Gunningham, and Clifford Shearing, *The New Environmental Governance*, 0 ed. (Routledge, 2013), https://doi.org/10.4324/9781315067278.

[17] Mary Christina Wood, *Nature's Trust: Environmental Law for a New Ecological Age*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2013), https://doi.org/10.1017/CBO9781139013819.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm.12.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

masyarakat dalam inisiatif lingkungan adalah pemantauan ruang. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hak atas lingkungan yang sehat terintegrasi dalam berbagai peraturan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Kedua, secara empiris, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagian besar melihat masyarakat hanya sebagai saluran informasi atau sumber nasihat, memfasilitasi pelaksanaan tindakan lingkungan yang lancar. Di masa depan, optimasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Operasi perlindungan dan pengelolaan harus ditingkatkan dengan memperluas peluang partisipasi.[20]

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, mencakup perencanaan hingga inventarisasi lingkungan, serta penyusunan dan pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Demikian pula, pengelolaan sumber daya alam, pengaturan polusi, dan perlindungan fungsi lingkungan termasuk pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dilaksanakan melalui inisiatif yang bertujuan untuk konservasi sumber daya alam, pengawasan, dan penegakan hukum. Akibatnya, pemerintah daerah memainkan peran yang signifikan dalam pelestarian lingkungan.[21]

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, harus ada alokasi yang adil terhadap sumber daya alam, baik di antara komunitas yang hidup pada masa kini maupun untuk generasi mendatang. Pengakuan akan kebutuhan untuk melestarikan planet ini bagi generasi mendatang telah melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, yang dapat diwujudkan melalui kerangka Kerja Produksi Bersih. Pihak-pihak terkait di industri harus menyadari bahwa memasukkan mekanisme Produksi Bersih ke dalam inisiatif perlindungan lingkungan adalah esensial untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang lingkungan. Meskipun implementasi mekanisme Produksi Bersih di industri tidak wajib, hal ini tidak berarti posisi tawar Produksi Bersih melemah, karena prinsip-prinsipnya tercermin dalam berbagai kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Tahun 2009.

Jika kewajiban hukum ini tidak ditegakkan, ekosistem akan menghadapi berbagai bentuk kerusakan. Polusi udara, laut, dan perairan, degradasi ekosistem, serta dampak perubahan iklim merupakan masalah yang memerlukan penyelesaian segera untuk mengurangi polusi lingkungan, sehingga memerlukan pertimbangan pemerintah terhadap semua faktor ini. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, masyarakat diberi peringatan tentang polusi lingkungan

[20] Efendi, E., Zuhri, M., & Salsabila, S. (2025). Environmental Protection for Sustainable Development: A Study of the Pilkada Debate in Aceh from a Legal Policy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *9*(1), 321-339.

[21] Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3, No. 2 (2017)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

dan/atau kerusakan, bahkan kontaminasi yang terisolasi. Ini adalah pendekatan alternatif untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan, yang dapat disesuaikan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencemaran lingkungan lokal, dengan masyarakat diberi peringatan tentang masalah ini. Metode alternatif ini untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan dapat disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.25Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan mengenai isu lingkungan untuk mengawasi perusahaan yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan harus mematuhi mandat hukum yang mengharuskan kepatuhan dari semua sektor, termasuk pemerintah dan masyarakat.[22]

2. Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan

Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas perubahan iklim yang berdampak luas terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perubahan iklim dipahami sebagai berubahnya iklim akibat aktivitas manusia yang memengaruhi komposisi atmosfer secara global serta menyebabkan variabilitas iklim alamiah pada rentang waktu yang dapat dibandingkan. Dalam konteks ini, peningkatan suhu global menjadi isu krusial karena memicu terjadinya fenomena cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, dan banjir yang semakin sering terjadi.[23] Selain itu, fluktuasi curah hujan yang semakin tidak menentu turut menimbulkan dampak serius terhadap sektor pertanian, ketersediaan air, serta keseimbangan ekosistem. Pemanasan global meningkatkan jumlah uap air di atmosfer yang pada akhirnya menyebabkan intensitas hujan ekstrem. Ketika curah hujan berlebih, proses presipitasi ekstrem dan saturasi tanah mengakibatkan air hujan tidak terserap dengan baik sehingga mengalir langsung ke laut tanpa termanfaatkan sebagai sumber air bersih.[24]

Lebih jauh, fenomena ini mempercepat siklus hidrologi, mempercepat datangnya musim hujan, dan memperpanjang durasinya, yang secara kumulatif meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Di sisi lain, kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global menjadi ancaman nyata bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, karena menimbulkan banjir rob dan intrusi air laut yang merusak ekosistem serta mengganggu kehidupan masyarakat.[25] Dampak tersebut

[22] Efendi, E., Zuhri, M., & Salsabila, S. (2025). Environmental Protection for Sustainable Development: A Study of the Pilkada Debate in Aceh from a Legal Policy Perspective

[23] Tri Legionosuko et al., "Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (December 2019): 295, https://doi.org/10.22146/jkn.50907.

[24] Lola Malihah, "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 2 (December 2022): 219–32, https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272.

[25] Amidoni, "Banjir Dan Bencana Beruntun Di Tengah Cuaca Ekstrem, 'Menurut Pemerintah Itu Anomali Cuaca, Kami Menyebutnya Krisis Iklim' - BBC News Indonesia."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

diperburuk dengan semakin meluasnya degradasi ekosistem seperti kerusakan hutan, terumbu karang, dan lahan basah yang berimplikasi langsung terhadap hilangnya keanekaragaman hayati serta menurunnya layanan ekosistem penting bagi manusia. Data menunjukkan bahwa sekitar 115 pulau kecil di Indonesia kini berada dalam kondisi terancam hilang atau tenggelam akibat kombinasi antara kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah Kondisi ini menandai bahwa penegakan hukum lingkungan nasional menghadapi tantangan serius untuk menyesuaikan kerangka kebijakannya dengan realitas perubahan iklim dan degradasi ekosistem yang semakin cepat dan kompleks.[26]

Dampak langsung perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius karena meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor serta gangguan kesehatan akibat polusi udara dan air.[27] Penyakit seperti malaria, dengue, zika, chikungunya, dan leptospirosis kian mengancam, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Malaria yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* dapat menimbulkan komplikasi berat seperti anemia parah dan kegagalan organ jika tidak diobati. Sementara itu, demam dengue yang dibawa oleh *Aedes aegypti* berpotensi berkembang menjadi dengue berdarah yang mematikan, dan infeksi Zika dapat menyebabkan cacat lahir berupa mikroensefali pada bayi jika dialami ibu hamil. Chikungunya pun memicu nyeri sendi kronis yang mengganggu produktivitas dan mobilitas masyarakat.[28] Di sisi lain, polusi udara menjadi ancaman yang tidak kalah serius. Indonesia kini termasuk negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, di mana kualitas udara di Jakarta tercatat enam kali lipat lebih buruk daripada ambang batas normal yang ditetapkan WHO. Organisasi tersebut bahkan memperkirakan bahwa harapan hidup masyarakat Indonesia dapat berkurang hingga 5,5 tahun akibat paparan polusi udara harian. Kelompok masyarakat rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan. Perubahan iklim juga memperburuk krisis pangan dan air, menurunkan hasil panen, memicu kekurangan gizi, dan berpotensi menimbulkan konflik perebutan sumber daya yang berujung pada migrasi massal dan ketegangan sosial.[29]

Selain berdampak ekologis dan sosial, pemanasan global juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang besar. Perubahan iklim

[26] Ramla Hartini Melo and Nur Aulia Rahmadani, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia," *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi* 1, no. 1 (June 2022): 40–45, https://doi.org/10.37905/geojpg.v1i1.26522.

[27] Wahyudin Wahyudin, Said Sampara, and Hamza Baharuddin, "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (July 2020): 91–100, https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang122.

[28] Khoiron Khoiron, "Dampak Perubahan Iklim Global Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5, no. 2 (July 2015), https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/view/1643.

[29] Malihah, "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," December 2022.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

menyebabkan kerugian produksi pertanian, meningkatnya biaya adaptasi, serta kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan bahwa pada periode 2020–2024, Indonesia akan mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp544 triliun (Ikhsan Permana, n.d.). Untuk merespons hal tersebut, selama periode 2016–2020, pemerintah telah mengalokasikan belanja iklim sebesar Rp256,7 triliun untuk mitigasi dan Rp75,9 triliun untuk adaptasi (PBB, 2024). Namun, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan nasional masih menghadapi hambatan serius. Ketidaksesuaian regulasi dengan dinamika perubahan iklim membuat banyak aturan menjadi tidak adaptif terhadap fenomena ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan bencana ekologis lainnya. Perubahan iklim juga memunculkan ketidakstabilan dalam aspek sosial dan ekonomi yang berimplikasi pada lemahnya implementasi hukum lingkungan. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan nasional dituntut untuk lebih responsif, integratif, dan adaptif agar mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga multidimensional, melibatkan kesehatan publik, ekonomi, dan keadilan sosial.[30]

Sebenarnya, untuk menghadapi perubahan iklim, Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan hasil konvensi dunia pada tahun 2015 terkait perubahan iklim, *Paris Agreement.* Secara nasional, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Madjid, 2020). Untuk mencapai target tersebut, perhatian diarahkan pada peningkatan efisiensi dan inovasi di sektor energi, yang diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar pada tahun 2030. Langkah ini melibatkan pengembangan sumber energi terbarukan, seperti tenaga panas bumi dan tenaga surya. Namun, pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang kurang mendukung energi terbarukan tampaknya mengaburkan tujuan tersebut. Padahal, gejala perubahan iklim sudah jelas terlihat, dan tanpa langkah adaptasi dan mitigasi yang efektif, dampak perubahan iklim dapat menjadi ancaman moral yang semakin serius di masa depan.

3. Reformasi Hukum Lingkungan: Legislasi, Reformasi Penegakan, dan Partisipasi Masyarakat

Tantangan perubahan iklim merupakan isu global yang mendesak untuk segera diatasi demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjawab persoalan ini, terutama bagi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi namun sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.[31] Peningkatan suhu global yang memperburuk degradasi lingkungan menegaskan pentingnya perlindungan dan

[30] Legionosuko et al., "Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional."

[31] Khairina, Purnomo, and Malawnai, "Sustainable Development Goals."

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen hukum yang kuat dan adaptif. Saat ini, dasar hukum pengelolaan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memuat langkah-langkah sistematis dan terpadu untuk mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional terkait perubahan iklim, seperti Undang-Undang tentang Persetujuan Paris, UU Cipta Kerja, UU Kehutanan, serta peraturan turunannya seperti PP Nomor 46 Tahun 2017 dan PP Nomor 83 Tahun 2019. Namun, berbagai regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius karena cenderung bersifat sektoral dan belum mengacu pada satu regulasi induk yang komprehensif. Oleh sebab itu, reformasi legislasi dalam bidang hukum lingkungan menjadi langkah awal yang penting, dengan tujuan memperkuat kerangka hukum yang mendukung prinsip *good environmental governance*, mendorong ekonomi hijau, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor agar mampu merespons kompleksitas perubahan iklim secara efektif dan berkelanjutan.[32]

Reformasi legislasi bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang ada mampu mencerminkan tuntutan zaman dan menjawab kebutuhan aktual dalam menghadapi tantangan lingkungan, dengan tetap menjamin keadilan, efisiensi, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020 menjadi contoh nyata bagaimana pembaruan regulasi justru memunculkan kontroversi dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Sejumlah kalangan menilai bahwa UU Ciptaker dan revisi UU Minerba justru membuka peluang terjadinya krisis iklim baru.[33] Kebijakan seperti pemberian royalti nol persen, pembebasan kewajiban pasokan pasar dalam negeri bagi produsen batu bara, serta jaminan perpanjangan izin operasi bagi perusahaan tambang dinilai berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memperparah emisi gas rumah kaca.

Kritik tersebut menegaskan pentingnya reformasi legislasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dirancang intervensi kebijakan hukum lingkungan yang lebih tegas dan spesifik, terutama dalam menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam eksploitasi sumber daya alam. Intervensi ini menjadi mendesak mengingat potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp544 triliun, yang diakibatkan oleh banjir pesisir, kelangkaan air, penurunan hasil

[32] Zefanya Albrena Sembiring and Audi Gusti Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (December 2020): 118–40, https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.215.

[33] "Hukum Dan Masyarakat: Peran, Tantangan, Dan Perkembangan Di Era Modern," accessed October 6, 2025, https://hukum.uma.ac.id/2025/05/22/hukum-dan-masyarakat-peran-tantangan-dan-perkembangan-di-era-modern/.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

panen, dan peningkatan penyakit akibat suhu ekstrem. Berdasarkan data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), suhu rata-rata bumi telah meningkat hingga 1,09°C dibandingkan periode 1850–1900, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya produksi gas rumah kaca di atmosfer.[34]

Langkah kedua dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan adalah melalui reformasi pengadilan dan lembaga penegak hukum. Salah satu kasus yang menyoroti lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Kecamatan Mandau, Provinsi Riau, yang mencuat pada tahun 2021–2022. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang jelas, implementasi hukuman masih belum optimal. Pimpinan PT SIPP hanya dijatuhi ancaman hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp13 miliar, yang dinilai belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran berulang.[35] Lemahnya penegakan hukum sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, pelatihan, serta infrastruktur pendukung dalam proses hukum lingkungan. Selain itu, praktik korupsi dan nepotisme juga berpotensi memengaruhi keputusan pengadilan dan aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran lingkungan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Di sisi lain, sistem peradilan juga kerap menghadapi keterbatasan kapasitas dan keahlian dalam menangani perkara lingkungan yang kompleks, mengakibatkan proses hukum yang lamban dan tidak efektif. Karena itu, reformasi dalam sistem pengadilan dan penegakan hukum lingkungan menjadi krusial, yang mencakup peningkatan kompetensi hakim, jaksa, dan aparat hukum melalui pelatihan khusus tentang isu-isu lingkungan, serta penguatan infrastruktur hukum untuk mendukung mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Reformasi ini diharapkan dapat memastikan akses keadilan yang lebih cepat, transparan, dan efektif bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik lingkungan secara berkeadilan.[36]

Fokus pada perlindungan ekosistem menjadi langkah utama dalam reformasi hukum lingkungan yang berorientasi pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perlindungan ekosistem secara menyeluruh mencakup berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan alamiah, tidak hanya dalam konteks keanekaragaman hayati tetapi juga proses ekologis yang menopang kehidupan di bumi.[37] Upaya ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas manusia yang berpotensi merusak

[34] "HEADLINE: 115 Pulau Di Indonesia Terancam Tenggelam Akibat Perubahan Iklim, Antisipasinya? - News Liputan6.Com," accessed October 6, 2025, https://www.liputan6.com/news/read/4661260/headline-115-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-akibat-perubahan-iklim-antisipasinya.

[35] "Reformasi Hukum Lingkungan: Mendorong Kepatuhan Dan Perlindungan Ekosistem - Fakultas Hukum," accessed October 6, 2025, https://fh.esaunggul.ac.id/reformasi-hukum-lingkungan-mendorong-kepatuhan-dan-perlindungan-ekosistem/.

[36] Wahyudin, Sampara, and Baharuddin, "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia."

[37] Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA."

lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan, disertai dengan pelestarian habitat alami bagi spesies yang terancam punah dan pemulihan ekosistem yang telah rusak. Reformasi hukum lingkungan dalam aspek ini juga berfungsi sebagai dorongan bagi sektor ekonomi agar mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, penegakan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi prioritas penting untuk memastikan bahwa individu, korporasi, dan lembaga pemerintah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya tersebut menuntut penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, diiringi dengan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tumbuh budaya kepatuhan dan kesadaran ekologis yang tinggi.[38] Dalam konteks global, tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem menuntut adanya kolaborasi antarnegara serta lintas sektor. Kerja sama ini meliputi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, serta penguatan kerangka kerja hukum internasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan global. Dengan demikian, reformasi hukum lingkungan yang berbasis perlindungan ekosistem, kepatuhan hukum, dan kolaborasi internasional diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan Indonesia sekaligus berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan dunia.[39]

Langkah penting lainnya dalam reformasi hukum lingkungan adalah mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Dukungan terhadap upaya inovatif dan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan mencakup pemberian insentif kepada individu maupun perusahaan yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis hijau. Inisiatif tersebut dapat berupa kebijakan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, reformasi hukum juga harus mampu menciptakan kerangka regulatif yang mendukung inovasi, antara lain melalui penyederhanaan prosedur perizinan bagi proyek-proyek berkelanjutan.[40]

Di sisi lain, inventarisasi kualitas lingkungan dan evaluasi efektivitas kebijakan merupakan fondasi penting untuk memastikan arah reformasi berjalan sesuai dengan kebutuhan ekologi dan sosial. Proses ini menuntut adanya telaah menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku agar dapat diidentifikasi celah, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian kebijakan dengan tantangan lingkungan terkini. Dengan demikian, evaluasi hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menghasilkan

[38] Legionosuko et al., "Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional."

[39] Zerlina Mendy Mahardhika, Ivana Mirella Hapsari, and Rayi Kharisma Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19, no. 2 (October 2024): 235–44, https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376.

[40] Wahyudin, Sampara, and Baharuddin, "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

kebijakan yang adaptif terhadap perubahan. Reformasi hukum lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai elemen penguat legitimasi dan efektivitas kebijakan. Melalui mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik dan forum lingkungan, masyarakat dapat turut mengawal, mengawasi, dan memberi masukan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat ini bukan sekadar bentuk demokratisasi kebijakan, tetapi juga upaya memperkuat kesadaran ekologis kolektif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.[41] Dengan demikian, reformasi hukum lingkungan yang berpijak pada inovasi, evaluasi regulatif, dan partisipasi publik menjadi langkah komprehensif menuju sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan ekologis.

4. Arah Reformasi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Pencapaian SDGs

Reformasi hukum lingkungan di Indonesia memiliki signifikansi strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang *penanganan perubahan iklim* dan tujuan ke-15 tentang *kehidupan di darat*. Agenda global ini menuntut negara untuk memperkuat fondasi hukumnya agar mampu merespons tantangan ekologis yang semakin kompleks, seperti degradasi lahan, pencemaran udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, reformasi hukum lingkungan menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk mencapai target SDGs secara substantif, bukan sekadar administratif.[42]

Reformasi legislasi lingkungan di Indonesia, seperti revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan berbasis keadilan ekologis. Dalam kaitannya dengan SDGs, perbaikan struktur hukum diperlukan agar kebijakan pembangunan nasional selaras dengan prinsip *sustainable governance*. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah ketidaksinkronan antara regulasi sektoral, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan kebijakan kehutanan, yang seringkali memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan. Reformasi hukum harus mampu mengintegrasikan pendekatan ekologis ke dalam setiap kebijakan sektoral tersebut agar hukum lingkungan benar-benar menjadi instrumen transformasi menuju pembangunan berkelanjutan.[43]

[41] Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia."

[42] Liu, "Interactions between Industrial Development and Environmental Protection Dimensions of Sustainable Development Goals (SDGs)."

[43] Salim and Palullungan, "The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

Selain aspek legislasi, reformasi pada bidang penegakan hukum dan kelembagaan juga menjadi syarat penting bagi tercapainya target SDGs. Lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan praktik korupsi di sektor lingkungan menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam kerangka SDGs, aspek kelembagaan yang kuat dan akuntabel termasuk ke dalam tujuan ke-16 tentang *peace, justice, and strong institutions*. Oleh karena itu, penguatan kapasitas peradilan lingkungan, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta perluasan akses keadilan lingkungan bagi masyarakat menjadi langkah reformasi yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan. Reformasi di bidang ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum lingkungan, tetapi juga mempercepat terwujudnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kelestarian ekologis sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 2030.[44]

Reformasi hukum lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang inklusif. Dalam kerangka pencapaian SDGs, terutama tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan ke-16 (kelembagaan yang kuat dan partisipatif), keterlibatan publik memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat proses perumusan regulasi, tetapi juga mendorong pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, peran NGO sangat penting dalam advokasi, edukasi lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dengan melibatkan seluruh elemen sosial, reformasi hukum lingkungan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menjadi gerakan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan secara ekologis.[45]

D. Penutup

Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan perubahan iklim dan degradasi ekosistem tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan memperlihatkan lemahnya efektivitas hukum yang berlaku, baik dari sisi regulasi, penegakan, maupun kesadaran hukum masyarakat. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan dinamika perubahan iklim serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat penerapan prinsip keadilan ekologis secara konsisten.

Dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), reformasi hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi ini harus diarahkan pada pembaruan legislasi agar lebih adaptif

[44] Salim and Palullungan, "The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia."

[45] Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

terhadap isu iklim, penguatan kelembagaan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, serta pengembangan instrumen hukum yang menjamin kepatuhan dan akuntabilitas pelaku usaha terhadap standar lingkungan. Partisipasi masyarakat dan peran organisasi non-pemerintah (NGO) juga perlu dilembagakan sebagai pilar demokrasi lingkungan yang berfungsi mengawasi, mengedukasi, dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 bergantung pada sejauh mana sistem hukum lingkungan mampu bertransformasi menjadi instrumen yang progresif, inklusif, dan berkeadilan ekologis. Penegakan hukum yang kuat dan reformasi regulatif yang berorientasi pada keberlanjutan akan menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2075-2092

DAFTAR PUSTAKA

Amidoni, A. (n.d.). Banjir dan bencana beruntun di tengah cuaca ekstrem, 'Menurut pemerintah itu anomali cuaca, kami menyebutnya krisis iklim'—BBC News Indonesia. Retrieved October 6, 2025, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558

Andriansyah, A., Sulastri, E., & Satispi, E. (2021). The Role of Government Policies in Environmental Management. *Research Horizon*, *1*(3), 86–93. https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.15

Efendi, E., Zuhri, M., & Salsabila, S. (2025). Environmental Protection for Sustainable Development: A Study of the Pilkada Debate in Aceh from a Legal Policy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*(1), 321–339. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25890

HEADLINE: 115 Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam Akibat Perubahan Iklim, Antisipasinya? - News Liputan6.com. (n.d.). Retrieved October 6, 2025, from https://www.liputan6.com/news/read/4661260/headline-115-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-akibat-perubahan-iklim-antisipasinya

Herlina, N. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *3*(2), 162. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93

Holley, C., Gunningham, N., & Shearing, C. (2013). *The New Environmental Governance* (0 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315067278

Hukum dan Masyarakat: Peran, Tantangan, dan Perkembangan di Era Modern. (n.d.). Retrieved October 6, 2025, from https://hukum.uma.ac.id/2025/05/22/hukum-dan-masyarakat-peran-tantangan-dan-perkembangan-di-era-modern/

Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawnai, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *26*(2), 155. https://doi.org/10.22146/jkn.52969

Khoiron, K. (2015). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, *5*(2). Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/view/1643

Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *25*(3), 295. https://doi.org/10.22146/jkn.50907

Listiyani, N. (2017). DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *9*(1), 67. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803

Liu, S. (2020). Interactions between industrial development and environmental protection dimensions of Sustainable Development Goals (SDGs):

Evidence from 40 countries with different income levels. *Environmental & Socio-Economic Studies*, *8*(3), 60–67. https://doi.org/10.2478/environ-2020-0018

Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *19*(2), 235–244. https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376

Malihah, L. (2022a). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *17*(2), 219–232. https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272

Malihah, L. (2022b). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *17*(2), 219–232. https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272

Melo, R. H., & Rahmadani, N. A. (2022). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, *1*(1), 40–45. https://doi.org/10.37905/geojpg.v1i1.26522

Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *5*(2), 693–707. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Radhali & Wahyu Ramadhani. (2021). PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. MEDCO DI KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(1), 86–97. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3198

Rahmania, D. (2024, July 14). Laporan SDGs 2024: Agenda 2030 Terancam Gagal Tercapai Green Network Asia - Indonesia. Retrieved October 6, 2025, from Green Network Asia—Indonesia website: https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/laporan-sdgs-2024-agenda-2030-terancam-gagal-tercapai/

Reformasi Hukum Lingkungan: Mendorong Kepatuhan dan Perlindungan Ekosistem—Fakultas Hukum. (n.d.). Retrieved October 6, 2025, from https://fh.esaunggul.ac.id/reformasi-hukum-lingkungan-mendorong-kepatuhan-dan-perlindungan-ekosistem/

Salim, A., & Palullungan, L. (2021). The Challenges of Environmental Law Enforcement to Implement SDGs in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, *10*, 517–524. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.60

Satmaidi, E. (2017). KONSEP DEEP ECOLOGY DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *24*(2), 192–105. https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105

Sembiring, Z. A., & Baihaqie, A. G. (2020). Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *7*(1), 118–140. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.215

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Wahyudin, W., Sampara, S., & Baharuddin, H. (2020). Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia. *Kalabbirang Law Journal*, *2*(2), 91–100. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang122

Wood, M. C. (2013). *Nature's Trust: Environmental Law for a New Ecological Age* (1st ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013819